

Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi *Online*

Widhy Andrian Pratama

Program Studi Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa
widhyap@usy.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 2 April 2024

Page: 125-136

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1256>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1256>

Article History:

Received: 15-03-2024

Revised: 25-03-2024

Accepted: 26-03-2024

Abstract : This research aims to normatively analyze cyber crimes against women victims of online prostitution. The research method used in this research is: normative legal research. which essentially means that there has been a gap between *das sollen* and *das sein* at the level of norms or legal rules that apply in society. so that the law we aspire to cannot function as it should. From this research we can conclude that prostitution or what we usually call the act of prostitution nowadays has emerged following the development of technological advances where the practice is no longer done by *selling oneself on the side of the road* but has widely used online applications as media. Prostitution activities such as Michat, Tinder, Tantan, WhatsApp and Facebook are influenced by various factors experienced by prostitutes, including economic and social factors.

Keywords : Online Prostitution; Women; Viktimologi

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum *normatif*. yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa prostitusi atau yang biasa kita sebut dengan tindakan pelacuran saat sekarang ini telah menjelma seiring mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dimana prakteknya tidak lagi lakukan dengan menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan, akan tetapi telah banyak menggunakan media aplikasi-aplikasi online dalam kegiatan prostitusi seperti, michat, tinder, tantan, whatsapp, dan facebook serta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dialami oleh Psk tersebut diantara faktor ekonomi dan Pergaulan.

Kata Kunci : Prostitusi Online; Perempuan; Viktimologi

PENDAHULUAN

Kejahatan prostitusi *online* di Indonesia kali pertama terungkap Mei 2003. Satuan Reskrim *cyber crime* Polda Metro Jaya berhasil menangkap mucikari *online*, pelakunya adalah sepasang suami istri, Ramdoni alias Rino dan Yanti Sari alias Bela. Prostitusi *online* ini adalah modus baru yaitu dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Pemiliknya ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim. Para peminat cukup menghubungi nomor HP (*handphone*) para mucikari, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan. Kasus lain yang berhasil diungkap adalah terbongkarnya dua situs yang menawarkan prostitusi *online*. Situs berdomain gratis tersebut digunakan oleh pelaku dalam mengoperasikan bisnis prostitusi *online*. Halaman depan situs itu menampilkan foto-foto sang model. Di belakang nama para wanita panggilan itu, terdapat angka-angka sebagai harganya. Misalnya, Yenni bertarif 8 juta rupiah. Pola transaksinya, pelanggan dan pengelola situs melakukan *chatting* menggunakan *Yahoo Messenger*. Kemudian, apabila sepakat baru mucikari berhubungan langsung dengan calon pelanggan melalui ponsel. Pola pembayaran yang digunakan adalah DP (*Downpayment*) dan *Cash on Delivery*.¹

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, makin memudahkan masyarakat memperoleh informasi, karena hanya dalam hitungan detik, suatu berita dapat diakses. Media *online* menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi *dialog interaktif*. Pemanfaatan media sosial para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *jejaring sosial*, *wiki*, *forum* dan *dunia virtual*. *Blog*, *jejaring sosial* dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. *Jejaring sosial* merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. *Jejaring sosial* terbesar antara lain *Facebook*, *Myspace*, *Whatsapp* dan *Twitter*. Media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas².

Melihat fenomena ini, ternyata prostitusi begitu mudah berlandung ditempat yang mendewakan privasi. Seperti apartemen, hotel, kamar kos dan kontrakan. Fakta ini sungguh membuat masyarakat miris, karena dari praktek prostitusi yang ditemukan ternyata pelakunya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia dibawah umur yang dalam pandangan agama dan hukum negara tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut.³ Prostitusi Online menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Kelebihan menggunakan teknologi komputer dan internet, transaksi untuk kegiatan prostitusi tidak perlu lagi bertemu di tempat-tempat Pekerja Seks Komersial biasa menjajakan diri seperti di tempat lokalisasi ataupun di pinggir jalan. Hal tersebut tentunya memberikan keamanan baik bagi pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial, sehingga penggunaan internet sebagai sarana pemasaran bagi Pekerja Seks Komersial maupun mucikari guna menjaring pelanggan menjadi semakin populer. Dengan menggunakan media internet memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk bertransaksi tanpa perlu bertemu secara langsung. Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam sarana internet yang digunakan dalam kegiatan prostitusi *online*, seperti menggunakan media sosial, *website*, *blog*, maupun forum *online*. Modus yang digunakan yakni dengan menawarkan dan memasang foto-foto Pekerja Seks Komersial lengkap dengan data diri

¹Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm.188.

²Immanuel Agustian Hutagaol, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali", Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 4, 28 Mei 2021, hlm.20-21

³Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation Of The Children And Against Human Rights)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12, No 4 (2015) Desember 2015, hlm, 2.

dan info kontak yang setiap saat dapat dihubungi oleh konsumen baik melalui telepon seluler maupun surat elektronik⁴.

Penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien melalui media sosial dan terhubung dengan aplikasi *chat* seperti *Line* atau *Whatsapp*. Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, namun konsep prostitusi lebih luas yang mana dalam kegiatan prostitusi juga banyak melibatkan pihak lain seperti germo, calo, serta konsumen-konsumen yang sebagian besar pelakunya merupakan laki-laki yang sering kali luput dari perhatian aparat penegak hukum⁵.

Dalam tulisannya Bagong, juga mengutip studi yang dilakukan oleh *ILO* (Organisasi Buruh Internasional) tentang pelacuran di empat negara Asia Tenggara bahwa diperkirakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand jumlah orang yang mencari penghidupan dari pelacuran, baik langsung maupun tidak langsung, mencapai jutaan dolar. Penghasilan dari sektor seks di empat negara tersebut diperkirakan mencapai 2 hingga 4 persen dari total GNP dan pendapatan yang dihasilkan sangat penting bagi kehidupan jutaan pekerja, selain para pelacur itu sendiri. Dalam perspektif ekonomi-politik, prostitusi *online* ini telah menjadikan tubuh perempuan tidak lagi sekadar memiliki nilai guna yang bersifat privat dan mempribadi, melainkan menjadi komoditas, dan oleh karenanya memiliki nilai jual dan bisa dinikmati siapa pun yang mampu membayar sesuai angka penawaran. Sesuatu yang berubah dari nilai guna menjadi nilai jual itu disebut sebagai komodifikasi. Yaitu sebuah proses untuk mengubah nilai guna menjadi nilai tawar (Mosco, 2009: 127). Atau, sebagai sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi menjadi komoditi (Piliang, 2004: 21). Dengan kata lain, komodifikasi merupakan upaya menjadikan sesuatu (produk) yang pada awalnya hanya menjadi nilai guna (tidak diperdagangkan) menjadi sesuatu yang memiliki nilai komoditas tinggi (diperdagangkan). Tujuan dari komodifikasi tersebut adalah untuk kepentingan ekonomi semata⁶.

Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi *online*. Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat digunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J. E. Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Salah satunya adalah bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, dengan memanfaatkan jejaring internet sebagai salah satu sarana atau media. Salah satu bentuk yang sering kita jumpai adalah prostitusi *online*. Pengertian prostitusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Prostitusi *online* merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media

⁴Prambudi Adi Negoro, *et.al*, "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia", Jurnal Recidive, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hlm. 69.

⁵Riko Sabam Setiawan, *et.al*, "Sebab-Sebab Terjadinya Prostitusi Online Dan Upaya Penanggulangannya Dari Perspektif Kriminologi", Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5 (No. 1), 12 Februari 2023, hlm. 41.

⁶Abdul Malik, "Prostitusi Online Dan Komodifikasi Tubuh", Jurnal Lontar, Vol. 7 No.1 Januari-Juni 2019, hlm. 2

sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya⁷.

METODE PENELITIAN

Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau *law in action* atau *law in process*. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Pengertian ini di fokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer, meliputi: buku literatur bacaan, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder, meliputi: *abstrak*, *indeks*, *bibliografi*, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk itu.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto, pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut, Satjipto Rahardjo Teori perlindungan hukum ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald, Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁹

⁷Faturohman, "Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, hlm.287-288.

⁸Widhy Andrian Pratama, "Penegakan hukum Terhadap korupsi di Era Modernisasi Digital", SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hlm. 95.

⁹<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

2. Teori Keadilan

John Rawls, mendefinisikan keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rosseau serta ajaran deontology dari Imanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan antara lain:

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls, bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup beberapa hal berikut ini.

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.¹⁰

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparat pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Meskipun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat, istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya.¹¹

B. Definisi Prostitusi Secara Umum

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan, sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Prostitusi merupakan profesi tertua di dunia. Semenjak ada kehidupan manusia, telah ada prostitusi, dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Menurut Kartini Kartono hal ini didasarkan anggapan bahwa secara naluriah, manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak yang antara lain adalah mengadakan hubungan seksual dengan lawan jenis.¹²

Secara etimologis, prostitusi yang diambil dari kata *prostitutio*, memiliki arti sebagai hal menempatkan, dihadapkan, dan hal menawarkan. Dalam bahasa Arab, prostitusi adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan (Amalia, 2016). Walaupun secara sempit prostitusi

¹⁰https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/#google_vignette, diakses pada tanggal 4 maret 2024.

¹¹https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#google_vignette, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

¹²Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage On Online Prostitution)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm.3

diartikan dengan menjual dan menjajakan, namun dalam arti luas, prostitusi disebut sebagai suatu tindakan penyerahan diri untuk memperoleh balasan jasa dari berbagai macam orang yang menginginkan kepuasan hasrat seksual. Berbeda dengan pandangan etimologis, prostitusi apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi justru dianggap sebagai orang yang dipandang rendah, dianggap tidak bermoral, meresahkan masyarakat, dan mencemarkan nama baik daerah asal. Pandangan lainnya juga melihat prostitusi sebagai suatu kenyataan negatif. Prostitusi dinilai sebagai suatu tindakan yang dapat merendahkan harkat martabat seorang perempuan hingga disebut sebagai tindakan kriminal (Amalia, 2016).¹³

Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Promiskuitas adalah Hubungan seks secara bebas dan ketidakacuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki. Sedangkan P.J. De Bruine Van Amstel, menyebutkan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. (Truong, 1990), Bonger dan Mudjijono berpendapat bahwa *prostitusio* adalah gejala sosial pada saat wanita menjajakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya. (Amalia, 2016)¹⁴.

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga. Terdapat beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada objeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa. Dari segi agama prostitusi itu dianggap sebagai perbuatan yang haram, dengan dasar Surat dalam Al-Quran yang membicarakan mengenai zina. Jadi, jika prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina, yang diartikan sebagai perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi itu juga bisa dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang juga mengatur mengenai tindakan zina.

Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin. Prostitusi juga dianggap terkait dengan ketentuan Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Kesopanan dalam pasal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Kemudian ditentukan juga bahwa perbuatan merusak kesopanan haruslah memenuhi dua hal, yaitu pertama, perbuatan merusak kesopanan ini dilakukan di tempat umum, artinya perbuatan itu sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau di datangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, gedung bioskop, dan lain-lain. Kedua, perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang

¹³Andika Dwi Amrianto, "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia", JPHK Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 4 No. 2, September 2023, hlm.126.

¹⁴Islamia Ayu Anindia, et.al, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 20.

hadir tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum (seorang sudah cukup), asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.¹⁵

C. Komunikasi Transaksi Prostitusi *Online*

Seiring dengan berkembangnya media sosial membuat komunikasi interpersonal mengalami evolusi dengan menggunakan media sosial yang tengah berkembang dimasyarakat. Salah satu sosial media yang banyak digunakan di Indonesia adalah *whatsapp* yang menempati urutan kedua setelah *youtube*. *Whatsapp* adalah aplikasi pesan berbasis pesan untuk *smartphone* dengan *basic* mirip *Blackberry Messenger*. *Whatsapp messenger* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya sms, karena *Whatsapp Messenger* menggunakan paket data internet yang sama untuk email, *browsing* web, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan aplikasi obrolan *online* yang lain, *whatsapp* tetap menjadi aplikasi *chatting* yang banyak digunakan. Keberadaan *whatsapp* cukup potensial untuk penyebaran informasi. Dengan perkembangan informasi yang saat ini semakin gencar maka perlu diimbangi dengan penyebaran yang juga cepat. Dalam aplikasi *whatsapp* terdapat dua jenis media yang dapat digunakan untuk penyebaran informasi secara cepat yaitu *broadcast* dan grup. Dengan berbagai macam fitur, fasilitas serta layanan yang tersedia kita dapat dengan mudah berkomunikasi serta memperoleh teman-teman baru tanpa ada batasan ruang dan waktu.¹⁶

Macam-macam pola komunikasi terdiri atas 3 yakni; pola komunikasi satu arah, pola komunikasi dua arah, dan pola komunikasi multi arah:

1. Pola Komunikasi satu arah adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari komunikan dalam hal ini komunikan bertindak sebagai pendengar saja.
2. Pola Komunikasi dua arah atau timbal balik yaitu komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka, komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun karena komunikator utama pada yang memulai percakapan atau komunikasi, maka hampir dipastikan komunikator utama memiliki tujuan tertentu melalui proses komunikasi tersebut.
3. Pola Komunikasi multi arah yaitu proses komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara dialogis.¹⁷

Setidaknya ada 5 aplikasi yang sering digunakan dalam praktek prostitusi *online* antara lain, yaitu :

1. MiChat merupakan layanan pesan instan gratis yang berasal/berbasis di Singapura dari pengembang Michat PTE.Limited. Aplikasi ini pada awalnya dimaksudkan demi memudahkan penggunaannya untuk bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan *WhatsApp*, *Line*, dan lainnya. Aplikasi ini populer di kalangan pengguna jasa prostitusi, karena berbagai fitur yang dapat memudahkan satu sama lain. Salah satu fitur andalannya yakni "*People Nearby*" yakni fitur yang memungkinkan pengguna menemukan pengguna *mi chat* lainnya dalam radius terdekat. Fitur tersebut juga dapat menyaring jenis kelamin pengguna yang ingin ditampilkan.
2. *Tinder* adalah sebuah aplikasi pencari jodoh, aplikasi ini bekerja dengan cara menemukan orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan preferensi yang diatur dan diinginkan. Namun, belakangan *tinder* juga menjadi salah satu aplikasi *messenger* yang sering disalahgunakan, bahkan pada awal bulan ini, terdapat berita tentang seorang pejabat yang menggunakan aplikasi *tinder* untuk mencari penjaja seks komersial *online*. Oleh karena itu

¹⁵Novicca Dewi Kusumastuti, et.al, "*Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11, Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2023, hlm.55-56

¹⁶Ispawati Asri, "*Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media (Studi Kasus Di Bilangan Jakarta Pusat)*", IKON Jurnal Ilmu Komunikasi 2022 (Universitas Persada Indonesia Y.A.I), Vol. XXVII No.1 April 2022, hlm.86-87.

¹⁷Chotijah Fanaqi, et.al, "*Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)*", Jurnal AspiKom Jatim, Vol. 2, No. 02, September 2021, hlm.5

Tinder, menjadi salah satu aplikasi *messenger* yang disalahgunakan oleh banyak orang menjadi salah satu tempat prostitusi *online*.

3. Tantan, sama halnya dengan Tinder, Tantan merupakan aplikasi pencari jodoh yang memungkinkan penggunanya mencari kenalan yang berada di sekitarnya. Aplikasi ini mulai populer di tahun 2018, dan juga menjadi salah satu tempat bagi para pelaku prostitusi memasang profil mereka dengan tujuan menggaet calon pelanggan mereka setelah berkenalan.
4. *Whatsapp*, aplikasi ini merupakan aplikasi pengirim pesan populer yang menggantikan posisi *BBM* dan *Line messenger* di masa kini dengan jumlah pengguna hingga 2 milyar secara global, dan hampir 83% pengguna internet di Indonesia atau sekitar 180 juta pengguna *Whatsapp messenger*. Karena kepopulerannya tersebut, menjadikan *whatsapp* disalahgunakan oleh pelaku praktek prostitusi *online*, dengan menggunakan *whatsapp* sebagai media bertukar alamat, mengirim foto, hingga melakukan transaksi akhir sebelum bertemu langsung.
5. Facebook, selain *whatsapp* sebagai media umum populer yang digunakan dalam praktek prostitusi, Facebook juga dimanfaatkan oleh pelaku praktek prostitusi dalam memasarkan dan menawarkan jasanya, dengan memasang profil diri mereka dan tak jarang mengirim pesan penawaran kepada calon pelanggannya.¹⁸

D. Faktor Penyebab Prostitusi *Online*

Weisberg (dalam Koentjoro, 2004), menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu :

1. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua.

Weisberg, juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, pola asuh orang tua, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.¹⁹

Terdapat beberapa faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran atau PSK, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini mengkaji akan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan sifat alami manusia dan suatu yang pasti dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ini terdapat dua jalan yang akan ditempuh seseorang yaitu jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Permasalahan ekonomi yang sangat menyedihkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk mencari uang. Faktor ini bukan satu faktor seorang perempuan memilih profesi PSK. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengentakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi,

¹⁸Wirandi, et.al, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring Di Kota Makassar", Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 4 Nomor 3 November 2022, hlm. 526-527.

¹⁹Lutfi Irwansyah, "Kemiskinan, Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja", S E M I N A R A S E A N 2nd Psychology & Humanity, Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016, hlm.214-215

mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak. Faktor inilah yang lebih dominan dari faktor lain yang menjadi motivasi seseorang untuk melacurkan diri.

2. Faktor Lingkungan/Sosial Lingkungan/sosial menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK. Dimana apabila seseorang hidup di lingkungan yang didominasi oleh kaum perempuan penyedia jasa seks atau yang lebih sering PSK, maka akan lebih mudah dipengaruhi atau terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dengan artian, segala motivasi yang mendasari seseorang untuk terjun dalam aktifitas ini dapat diketahui dari bentuk kehidupan bermasyarakat atau praktek sosialisasi dimana orang tersebut tinggal. Bentuk pergaulan di mana orang tersebut tinggal dan berinteraksi sosial merupakan faktor yang bisa menghambat atau bahkan memuluskan motivasi awal seseorang untuk melacurkan diri.

3. Faktor Moral dan Akhlak

Mereka yang hidup dalam standar pendidikan rendah pada umumnya sering kali tidak berpikir panjang dan mudah terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Daya pemikiran yang lemah dan moral/akhlak yang rendah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Daya pikir yang lemah telah menuntun mereka untuk menekuni profesi sebagai PSK. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi PSK.

4. Faktor Psikologis

Faktor ini menitikberatkan pada kuat atau tidaknya pertahanan diri seseorang saat mengalami masalah. Seseorang dengan pertahanan diri yang rendah akan cenderung mengambil tindakan tanpa berfikir panjang mengenai akibat dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh orang tersebut tidak disertai pertimbangan yang matang dan kesadaran akan sebab-akibat dari sesuatu perbuatan. Salah satunya disebabkan oleh sakit hati seperti gagalnya perkawinan, hubungan keluarga yang tidak baik, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pekerja seks komersial (PSK) merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total, sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

5. Faktor Kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan, malasnya bekerja susah payah untuk menghasilkan uang sehingga hanya dengan modal fisik, kecantikan ingin dengan mudah mengumpulkan uang. Menjadi PSK menjadi pilihan profesi dengan dasar bahwa sulitnya mencari pekerjaan yang lebih layak dibanding ini. Tidak perlunya bekerja keras untuk mendapatkan uang yang dirasa cukup menjanjikan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan gaya hidup menjadikan seorang wanita dengan mudahnya menjadi gelap mata.

Selain 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran adapun faktor lain yang menyebabkan perilaku pelacuran atau PSK di Kota-kota yaitu :

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis yang dimaksud tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai larangan perilaku pelacuran, yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mucikari atau germo dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud ialah kemajuan teknologi dan sarana penginapan. Penyalahgunaan teknologi seperti internet maupun *Handphone* (Hp), membuat seseorang dengan mudahnya bertransaksi dan melakukan perilaku pelacuran atau prostitusi, dan penyalahgunaan sarana-sarana penginapan atau hotel yang turut andil dalam substansi tindak pidana prostitusi di Kota-kota besar.²⁰

²⁰Ayu Tiara Ananta Fitriana, et.al, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 November 2021, hlm.854-855.

E. Upaya Preventif Terhadap Prostitusi *Online*

Upaya preventif terhadap prostitusi *online* di Indonesia berarti adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual baik kepada wanita/pria, upaya preventif tersebut harus dilakukan di 4 (empat) bidang, antara lain:

1. Upaya Preventif Melalui Pendidikan

Salah satu tujuan Negara sudah sangat jelas, tegas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ialah hak setiap warga negara, setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Amanat tersebut telah diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN). Bahwasanya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah ataupun pendidikan informal yang menyangkut pengembangan moral, akhlak, dengan cara bekerja sama dengan pemuka agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga psikologi ataupun *stakeholders* lainnya yang terkait.

2. Pemerataan Pekerjaan Informal

Pendampingan kepada masyarakat kecil dan menengah, pelatihan keterampilan, misalnya keterampilan tata rias, *make up*, keterampilan salon, keterampilan menjahit wajib diajarkan oleh Pemerintah melalui instansi terkait agar mencegah wanita terlibat atau menjadi pelaku prostitusi *online* dan untuk memberikan pekerjaan bagi wanita/pria yang telah menjalani hukuman karena tindak pidana prostitusi sehingga pria/wanita mantan narapidana tersebut tidak menjadi pelaku prostitusi kembali.

3. Upaya Preventif Melalui Ekonomi

Upaya juga berkaitan dengan upaya poin b, bahwasanya setelah pria/wanita baik mantan narapidana tindak pidana prostitusi memiliki penghasilan yang lebih mulia, halal, tidak melawan hukum. Dan, Pemerintah baik melalui Bank milik Pemerintah, *stakeholders* terkait juga harus bekerja sama misalnya dengan mempermudah cara memberi pinjaman dan melunasinya.

4. Sosial dan Budaya

Pada dasarnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan menjaga budaya bangsa dengan cara apapun. Peningkatan sosial kebudayaan melalui berbagai cara dan partisipasi berbagai macam pihak. Misalnya, dari tingkat pemerintahan terendah, Ketua Rukun Tetangga harus mengetahui tidak adanya penyalahgunaan rumah kos sebagai tempat prostitusi oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dan kerja sama juga dari warga sekitar, jika ada warga sekitar mencurigai dan melaporkan kepada polis jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan, seringnya keluar masuk wanita dengan pakaian minim dengan pria yang berbeda-beda.²¹

F. Hambatan yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Penindakan Kejahatan Prostitusi *Online*

Hambatan yang mendasar yang ada pada perlindungan hukum kejahatan kesusilaan adalah belum adanya kesamaan pandang untuk melakukan dan menempatkan korban pada posisi yang sebenar-benarnya. korban itu diberi kedudukan sebagai pihak yang memerlukan perlindungan hukum agar kepentingan yang telah dirugikan itu dapat dipulihkan. Namun dalam pelaksanaannya para pihak belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kendala Non Yuridis

Kendala yang pertama-tama diakibatkan oleh malasnya orang yang melapor kejahatan, terutama kejahatan di bidang internet, dilihat secara keseluruhan kejahatan terjadi di dalam

²¹Rizky Karo Karo, *et.al*, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 2 No. 2 (2018): hlm.7-10.

masyarakat tidak dilaporkan yang didasari beragam sebab, yaitu salah satunya terdapatnya kekhawatiran akan mendapatkan kerugian pada diri akibat telah dilakukannya pelaporan, ketidakpahaman untuk menyetop kejahatan tersebut, serta adanya ketakutan akan sikap balas dendam

2. Kendala Yuridis yang timbul antara lain :

a. Masalah Pembuktian.

b. Penyesuaian bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dan rumusan delik yang tersedia.

Khusus untuk Indonesia, belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah di sampaikan pada bagian pembahasan tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa prostitusi atau yang biasa kita sebut dengan tindakan pelacuran saat sekarang ini telah menjelma seiring mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dimana prakteknya tidak lagi lakukan dengan menjajakan diri di pinggir-pinggir jalan akan tetapi telah banyak menggunakan media aplikasi-aplikasi *online* dalam kegiatan prostitusi seperti, *micchat, tinder, tantan, whatsapp, dan facebook* serta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dialami oleh Psk tersebut diantara faktor ekonomi dan Pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik, "Prostitusi Online Dan Komodifikasi Tubuh", Jurnal Lontar, Vol. 7 No.1 Januari-Juni 2019, hlm. 2.
- Andika Dwi Amrianto, "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia", JPHK Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 4 No. 2, September 2023, hlm.126.
- Ayu Tiara Ananta Fitriana, et.al, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Di Kota Denpasar, E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 3 November 2021, hlm.854-855.
- Chotijah Fanaqi, et.al, "Prostitusi Online Melalui Media Sosial (Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat)", Jurnal Aspikom Jatim, Vol. 2, No. 02, September 2021, hlm.5.
- Eko Noer Kristiyanto, "Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage On Online Prostitution)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm.3.
- Faturohman, "Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, hlm.287-288.
- Filbert Maneking, et.al, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana", Jurnal Lex Privatum, Volume IX/No. 3 April 2021, hlm.213.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.
- https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/#google_vignette, diakses pada tanggal 4 Maret 2024.
- https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#google_vignette, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
- Immanuel Agustian Hutagaol, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali", Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 4, 28 Mei 2021, hlm.20-21.
- Islamia Ayu Anindia, et.al, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi

²²Filbert Maneking, et.al, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana", Jurnal Lex Privatum, Volume IX/No. 3 April 2021, hlm.213.

- Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 20.
- Ispawati Asri, “Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media (Studi Kasus Di Bilangan Jakarta Pusat), IKON Jurnal Ilmu Komunikasi 2022 (Universitas Persada Indonesia Y.A.D), Vol. XXVII No.1 April 2022, hlm.86-87.
- Lutfi Irwansyah, “Kemiskinan, Keluarga Dan Prostitusi Pada Remaja”, S E M I N A R A S E A N 2nd Psychology & Humanity, Psychology Forum UMM, 19 – 20 Februari 2016, hlm.214-215.
- Novicca Dewi Kusumastuti, et.al, “Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 11, Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2023, hlm.55-56.
- Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (The Prostitution As The Crime Concerning Exploitation Of The Children And Against Human Rights)”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 12, No 4 (2015) Desember 2015, hlm, 2.
- Oksidelfa Yanto, “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm.188.
- Prambudi Adi Negoro, et.al, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, Jurnal Recidive, Volume 3 No. 1 Januari- April 2014, hlm. 69.
- Riko Sabam Setiawan, et.al, “Sebab–Sebab Terjadinya Prostitusi Online Dan Upaya Penanggulangannya Dari Perspektif Kriminologi, Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5 (No. 1), 12 Februari 2023, hlm. 41.
- Rizky Karo Karo, et.al, “Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia”, Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 2 No. 2 (2018): hlm.7-10.
- Widhy Andrian Pratama, “Penegakan hukum Terhadap korupsi di Era Modernisasi Digital”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 3 No. 1 Februari 2024, hlm. 95.
- Wirandi, et.al, “Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring Di Kota Makassar”, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 4 Nomor 3 November 2022, hlm. 526-527.